
KONTESTASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM PERDA BERNUANSA SYARIAH DI KOTA TASIKMALAYA

Abdul Aziz^(a,1), Ali Mutakin^(b,2), Iqbal Subhan Nugraha^(c,3)
Ghufron Maksum^(d,4), Sugeng Aminudin^(e,5)
^{a,b,c}Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung, Bogor,
Indonesia

¹ muheabdulaziz@gmail.com; ² Ali.Mutakin@stai-nuruliman.ic.id;

³ nugrahaiqbalsubhan@gmail.com; ⁴ ghufronelutsmani@gmail.com;
⁵ sugeng4minudin@gmail.com

Abstract *The implementation of the Regional Regulation with sharia nuances in the city of Tasikmalaya often causes polemics related to the relationship between religious norms and the principle of the state of law that upholds diversity. This study aims to analyze the form, motive, and impact of the Sharia Nuanced Regional Regulation in Tasikmalaya City in the framework of the contestation between Islamic law and the state. The method used is qualitative with a socio-legal approach, through field studies and document analysis, as well as interviews with key legislative actors and religious organizations. The results of the study show that the Regional Regulation reflects more transactional political strategies between local elites and religious groups, rather than purely the normative aspirations of the community. Its application tends to be symbolic and does not have a significant impact on improving the quality of life of the community at large. The implications of these findings underscore the importance of evaluating local legislation to be in line with the principles of non-discrimination, substantive democracy, and the protection of the civil rights of all citizens without exception.*

Received: 9-04-2025
Revised: 21-05-2025
Published: 15-07-2025

Keywords: : Regional Regulation with Sharia Nuances, Islamic Law, State of Law, Identity Politics.

Abstrak *Pemberlakuan Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya, sering kali menimbulkan polemik terkait relasi antara norma keagamaan dan prinsip negara hukum yang menjunjung keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis*

Diterima:

0-04-2025 bentuk, motif, serta dampak dari Perda bernuansa syariah di
Direvisi: Kota Tasikmalaya dalam bingkai kontestasi antara hukum
21-05-2025 Islam dan negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif
Dipublikasi. dengan pendekatan sosio-legal, melalui studi lapangan dan
15-07-2025 analisis dokumen, serta wawancara terhadap aktor-aktor kunci
legislatif dan ormas keagamaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Perda tersebut lebih merefleksikan
strategi politik transaksional antara elite lokal dan kelompok
keagamaan, daripada murni aspirasi normatif masyarakat.
Penerapannya cenderung simbolik dan tidak berdampak
signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat
secara luas. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya
evaluasi terhadap legislasi daerah agar sejalan dengan prinsip
non-diskriminasi, demokrasi substantif, dan perlindungan
hak-hak sipil seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Katakunci: : Perda Bernuansa Syariah, Hukum Islam, Negara Hukum,
Politik Identitas

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menyaksikan munculnya lebih dari 100 Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah, dengan Jawa Barat menjadi salah satu episentrumnya.¹ Kota Tasikmalaya, misalnya, menetapkan Perda Nomor 12 Tahun 2009 yang kemudian diamandemen menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Religius. Data lapangan menunjukkan bahwa 78% warga Muslim Tasikmalaya mendukung keberadaan Perda tersebut, namun hanya 41% di antaranya yang memahami secara substansial isi dan implikasinya dalam tataran hukum negara.² Fenomena ini

¹ N Hidayah, "Islamic Law and Women's Rights in Indonesia: A Case of Regional Sharia Legislation," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11717>.

² Abdul Aziz, *Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*, 2021,

menimbulkan pertanyaan kritis tentang relasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam kerangka otonomi daerah, terutama ketika aspirasi keagamaan direpresentasikan dalam bentuk regulasi formal. Perda syariah kerap dianggap sebagai instrumen politik transaksional oleh elit lokal untuk mengonsolidasikan kekuasaan, namun pada saat yang sama memunculkan dilema antara universalitas hak konstitusional warga negara dan partikularitas norma keagamaan.³

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, dinamika antara hukum Islam dan hukum negara terus menjadi wacana kontestatif, terutama ketika nilai-nilai keagamaan diartikulasikan ke dalam produk legislasi daerah.⁴ Fenomena munculnya Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di beberapa wilayah, termasuk Kota Tasikmalaya, memperlihatkan bahwa proses legislasi tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga ideologis dan politis.⁵ Meskipun Perda tersebut berlandaskan pada semangat moralitas Islam, terdapat kekhawatiran bahwa penerapannya berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas, pluralisme, dan hak asasi manusia.⁶

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL AZIZ - SPs.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL%20AZIZ%20-%20SPs.pdf).

³ R Ridwan, "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation," *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (2021): 1–13,

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85104824954%5C&origin=inward>.

⁴ Agus Moh. Najib, "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 247–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.

⁵ A Mudzakkir, "Konservatisme Islam Dan Intoleransi Keagamaan Di Tasikmalaya," *Harmoni* 16, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56>.

⁶ L Darnela, "Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Di Tasikmalaya," *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan*

Secara normatif, hukum nasional Indonesia dibangun di atas fondasi Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum.⁷ Namun, ketika Perda bernuansa syariah diberlakukan oleh pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Tasikmalaya, muncul ketegangan antara aspirasi keagamaan mayoritas dengan prinsip-prinsip inklusivitas hukum.⁸ Situasi ini melahirkan persoalan mendasar mengenai batas-batas legitimasi penerapan norma-norma Islam dalam sistem hukum nasional.⁹ Penelitian ini bertolak dari persoalan krusial tersebut, yaitu bagaimana kebijakan hukum lokal yang didasari oleh nilai-nilai syariah diproduksi, didukung, dan dipertahankan, serta sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada struktur sosial dan keadilan substansial bagi seluruh warga, termasuk kelompok minoritas.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti aspek politik hukum dalam pembentukan Perda syariah, yang sering kali dilandasi oleh kalkulasi elektoral para elite lokal dan bukan semata-mata oleh kebutuhan normatif masyarakat. Dalam banyak kasus, sebagaimana diidentifikasi dalam studi sebelumnya, Perda bernuansa syariah justru dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi politik oleh aktor-aktor keagamaan dan partai politik untuk

Hukum 50, no. 1 (2016),
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.175>.

⁷ Adinda Sari, "The Role of Pancasila Ideology in the Development of the Constitution and Legal System in Indonesia," *International Journal of Students Education* 2, no. 2 (2024): 214–17, <https://doi.org/10.62966/ijose.vi.766>.

⁸ M M Al-Barbasy, "Islam Dan Negara: Perdebatan Dalam Pembuatan Perda Syariat Di Kota Tasikmalaya," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of ...* 12, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2794>.

⁹ A Satori and T Nurohman, "Pergeseran Orientasi Dan Ekspresi Elit Pesantren Di Kota Tasikmalaya," *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2478>.

memperoleh legitimasi kekuasaan.¹⁰ Ini menimbulkan persoalan tentang otentisitas kehendak rakyat dalam proses legislasi. Maka, pertanyaan kunci yang hendak dijawab dalam studi ini adalah: sejauh mana Perda syariah di Tasikmalaya merupakan refleksi dari aspirasi masyarakat Muslim dan bagaimana produk hukum tersebut diposisikan dalam dialektika antara hukum Islam dan hukum negara?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis dinamika kontestasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam perumusan dan penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi bagaimana konstruksi hukum Islam diposisikan, dinegosiasikan, dan diartikulasikan dalam kerangka hukum positif negara dalam konteks otonomi daerah. Studi ini secara khusus mengkaji aspirasi keagamaan umat Islam, strategi politik elite lokal, serta tanggapan negara terhadap legislasi bernuansa syariah yang potensial menimbulkan implikasi terhadap prinsip pluralisme dan konstitusionalisme. Dengan pendekatan sosio-legal dan analisis kebijakan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa antara aktor-aktor hukum dan politik dalam membentuk norma lokal yang berimplikasi luas pada konsistensi sistem hukum nasional dan tata kelola pemerintahan yang demokratis serta inklusif.

Penelitian ini berangkat dari dinamika kontestasi antara hukum Islam dan negara dalam ruang legislasi lokal melalui Perda bernuansa syariah di Tasikmalaya, yang hingga kini belum banyak dikaji secara mendalam dalam kerangka socio-legal politik lokal kontemporer Indonesia.

¹⁰ D M R Ikhsandi, N Y Yuningsih, and ..., "Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu ...* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jüp.v7i2.14138>.

Kajian sebelumnya seperti Taufik Nurohman,¹¹ Agus Moh. Najib,¹² dan Dani Muhtada¹³ cenderung menempatkan Perda syariah sebagai fenomena politik identitas atau sekadar produk formalisasi agama tanpa mengupas secara tuntas interaksi kompleks antara aktor negara, institusi keagamaan, dan konstruksi hukum lokal. Penelitian ini menawarkan *state of the art* dengan menyandingkan pendekatan hukum Islam dan tata kelola negara dalam konteks desentralisasi, serta mengidentifikasi *gap* penting berupa absennya analisis kritis terhadap implikasi ideologis dan yuridis Perda terhadap pluralitas masyarakat. *Novelty* utama dari studi ini terletak pada analisis perbandingan kontestasi otoritas hukum dan legitimasi moral negara melalui studi kasus Tasikmalaya, sekaligus memberikan justifikasi ilmiah atas pentingnya mengkaji rekonsiliasi antara hukum agama dan hukum negara dalam rangka penguatan tata kelola hukum yang inklusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *legal social research* yang bertujuan untuk mengkaji fenomena penerapan Perda bernuansa syariah dalam kerangka hubungan antara hukum, masyarakat, dan politik lokal.¹⁴ Studi ini menempatkan Kota Tasikmalaya – sebagai studi kasus yang dikaji secara mendalam melalui

¹¹ Fitriyani Yuliawati and Taufik Nurohman, “Debate over Islamic Symbolism and Substantialism in the Formulation of Local Regulation in Tasikmalaya Municipality,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.15294/jpi.v3i1.10758>.

¹² Najib, “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi.”

¹³ Dani Muhtada, “Politics, Local Governments, and Sharia By-Laws in Indonesia: Revisiting A Common Assumption,” *Mazahib* 17, no. 2 (2019): 1–34, <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1347>.

¹⁴ Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para informan kunci yang memiliki kompetensi, seperti pejabat daerah, tokoh agama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut, sekaligus memahami bagaimana persepsi dan respon masyarakat terhadap implementasinya. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta literatur relevan lainnya. Temuan penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengungkap persamaan dan perbedaan dalam proses pembentukan, isi substansi, dan dampak Perda bernuansa syariah di kedua daerah tersebut.

PEMBAHASAN

Motivasi Politik dan Proses Legislasi Perda Bernuansa Syariah

Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya mengalami dinamika signifikan sejak kemunculannya. Awalnya dituangkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2009 yang secara eksplisit menyatakan pijakan pada ajaran Islam, kemudian direvisi menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan “Tata Nilai Masyarakat Religius”, agar lebih inklusif.¹⁵ Namun, revisi tersebut tidak sepenuhnya menghapus nuansa Islamik yang eksklusif, sebagaimana tercermin dalam sejumlah pasal yang masih mengatur praktik keagamaan umat Islam secara spesifik.¹⁶ Secara normatif, perda ini diklaim merefleksikan aspirasi masyarakat, namun kajian lebih mendalam menunjukkan bahwa pembentukannya lebih sarat dengan kepentingan

¹⁵ Simon, “Indonesian Legal System and Its Development,” *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 1653–58.

¹⁶ Ikhsandi, Yuningsih, and ..., “Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius.”

politis, khususnya dalam konteks kontestasi elektoral.¹⁷ Ketimpangan antara isi Perda dan realitas sosiologis menunjukkan adanya celah antara idealisme normatif dengan orientasi politik praktis dari elite lokal.

Motivasi utama pembentukan Perda syariah di Tasikmalaya bukan murni berasal dari aspirasi keagamaan masyarakat, melainkan lebih karena kepentingan politik elite lokal.¹⁸ Dalam konteks pemilihan kepala daerah, calon yang ingin memenangkan suara publik, terutama dari kelompok religius, seringkali menjanjikan penerapan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.¹⁹ Perda bernuansa syariah menjadi alat tawar-menawar politik antara kandidat kepala daerah dengan kelompok keagamaan, guna meraih dukungan elektoral.²⁰ Sejumlah tokoh politik memanfaatkan isu syariah sebagai instrumen simbolik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas basis massa. Dengan kata lain, perda syariah bukan hanya produk hukum, tetapi juga produk politik yang lahir dari logika transaksi kekuasaan antara politisi dan aktor keagamaan.²¹

¹⁷ A Safitri and R Rudiana, "Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14859814>.

¹⁸ Al-Barbasy, "Islam Dan Negara: Perdebatan Dalam Pembuatan Perda Syariat Di Kota Tasikmalaya."

¹⁹ Agus Danugroho, "Defects of Democracy: The Continuity of Identity Politics in Post-Reform Regional Elections," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 19, no. 1 (2024): 89–101, <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.89-101>.

²⁰ Ahmad Fuad Fanani, "The Implementation of Sharia Bylaws and Its Negative Social Outcome for Indonesian Women," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 2 (2017): 153–74, <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i2.153-174>.

²¹ Ahmad Fuad Fanani, "Shari'ah Bylaws in Indonesia and Their Implications for Religious Minorities," *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 1 (2011): 17–34, <https://doi.org/10.15642/jiis.2011.5.1.17-34>.

Pemeran kunci dalam lahirnya Perda syariah di Tasikmalaya adalah politisi lokal dan broker keagamaan, termasuk tokoh ormas seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Peran mereka bukan hanya mendukung dari luar, tetapi aktif dalam merancang narasi, menyusun materi perda, hingga mendesak legislator daerah.²² Para tokoh agama ini menilai dukungan terhadap perda syariah sebagai bentuk partisipasi dakwah dan pengaruh sosial. Sebaliknya, politisi lokal memanfaatkan dukungan tersebut sebagai basis legitimasi religius dalam kampanye politik mereka.²³ Hubungan timbal balik ini menciptakan simbiosis mutualistik, namun mengaburkan batas antara aspirasi publik dan kepentingan elite. Keterlibatan broker keagamaan dalam ranah politik ini seringkali tidak melalui mekanisme demokratis yang terbuka, tetapi melalui kesepakatan informal yang tidak terdokumentasi secara resmi.²⁴

Perda bernuansa syariah seringkali lahir dari kontrak politik informal antara calon kepala daerah dan kelompok keagamaan yang menjanjikan dukungan suara. Kontrak ini tidak dituangkan dalam dokumen hukum, melainkan bersifat lisan dan simbolik, seperti dukungan di forum pengajian, deklarasi keagamaan, atau seruan moral. Dalam kontrak tersebut, kepala daerah menjanjikan penerapan perda Islam sebagai imbal balik atas dukungan massa dari kalangan keagamaan. Pola ini menunjukkan bahwa pembentukan regulasi bukan lagi didasarkan pada kebutuhan hukum objektif, melainkan pada timbal balik kepentingan politik elektoral. Kontrak semacam ini

²² T Nurohman, "Gerakan Penegakan Syariat Islam Di Kota Tasikmalaya," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3232>.

²³ Satori and Nurohman, "Pergeseran Orientasi Dan Ekspresi Elit Pesantren Di Kota Tasikmalaya."

²⁴ Al-Barbasy, "Islam Dan Negara: Perdebatan Dalam Pembuatan Perda Syariat Di Kota Tasikmalaya."

memperlihatkan bahwa perda syariah lebih merupakan komoditas politik ketimbang instrumen normatif untuk pengaturan masyarakat yang plural.²⁵

Salah satu kelemahan utama dalam proses legislasi perda syariah di Tasikmalaya adalah minimnya partisipasi publik, khususnya dari kelompok non-Muslim dan komunitas sipil yang lebih luas. Proses pembahasan perda tidak melibatkan dialog inklusif antaragama atau kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang.²⁶ Hal ini menciptakan eksklusivisme dalam perumusan kebijakan yang seharusnya bersifat publik dan universal. Produk hukum daerah akhirnya menjadi representasi dari kehendak kelompok mayoritas yang dekat dengan penguasa, bukan konsensus sosial yang inklusif.²⁷ Akibatnya, perda semacam ini berpotensi menciptakan diskriminasi, ketimpangan perlakuan hukum, dan menimbulkan ketegangan antarwarga dalam konteks kehidupan berbangsa yang plural.²⁸

²⁵ A Aziz, *Perda Bernuansa Syariah: Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*, Repository.Uinjt.Ac.Id, 2021, <https://repository.uinjt.ac.id/dspace/handle/123456789/59584>.

²⁶ Gazali, "The Formation of Regional Regulation Based on Sharia in the Framework of Indonesian Law System," *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85055160084%5C&origin=inward>.

²⁷ Jawahir Thontowi et al., "Prophetic Law and Social Engineering: The Interaction between Religious Legal System and Customary Local System in Respect to Maintain and Promote Religious Values in Indonesian National Legal System," *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 1, no. 6 (2023): 761–78, <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.86>.

²⁸ L Makhasin and B Sugiarto, "Contending Views and Power Struggle within Islam: The Clash of Religious Discourse and Citizenship in Contemporary Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political ...* 5, no. December (2020): 391–407, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/25692>.

Perda syariah juga mencerminkan bagaimana simbolisme keagamaan digunakan sebagai komoditas politik. Penerapan istilah-istilah seperti “akhlakul karimah”, “nilai religius”, atau “ajaran Islam” menjadi alat legitimasi politik yang kuat di wilayah mayoritas Muslim.²⁹ Padahal, substansi perda tidak jarang minim dari upaya implementasi konkret. Setelah terpilih, kepala daerah sering mengabaikan realisasi perda tersebut karena tidak menjadi prioritas pemerintahan.³⁰ Simbolisme Islam hanya dijadikan alat elektoral tanpa ada komitmen implementatif yang sungguh-sungguh. Fenomena ini menegaskan bahwa syariah dalam konteks lokal lebih merupakan alat mobilisasi politik ketimbang kebutuhan hukum riil yang lahir dari kehendak kolektif masyarakat luas.³¹

Motivasi politis dalam pembentukan perda syariah menyebabkan regulasi ini tidak diarahkan untuk transformasi sosial, melainkan untuk mengamankan posisi kekuasaan elite.³² Meski perda tersebut memuat nilai-nilai Islam, dalam praktiknya tidak disertai program turunan yang sistematis seperti pendidikan nilai, penguatan ekonomi umat, atau pembinaan sosial lintas agama. Akibatnya, perda hanya menjadi teks hukum tanpa daya ubah terhadap realitas sosial. Banyak masyarakat tidak mengetahui isi perda secara rinci, bahkan tidak merasa terdampak oleh

²⁹ Dian Bakti Setiawan, “Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari’ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah,” *Soumateru Law Review* 1, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>.

³⁰ Ummu Salamah and Reinaldo Rianto, “Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 245–54, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147>.

³¹ Jauhari Jauhari, “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.

³² H Ikhwan, “Fitted Sharia in Democratizing Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam*, 2018, <https://www.academia.edu/download/77371613/8863b1a24b919082885ee8c5dd53ef722ff.pdf>.

regulasi tersebut. Ketika hukum dibentuk semata demi kepentingan kekuasaan, maka keberlanjutan dan keberdayaannya dalam masyarakat juga akan lemah, terutama di tengah masyarakat yang plural dan dinamis.³³

Perda syariah di Tasikmalaya mencerminkan wajah demokrasi lokal yang dibajak oleh kepentingan elite melalui simbolisme agama. Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen penguatan tata kelola masyarakat justru direduksi menjadi alat tawar politik antara kekuatan agama dan politik. Minimnya partisipasi publik serta lemahnya evaluasi implementasi menjadikan perda ini rentan menimbulkan konflik horizontal, diskriminasi, dan stagnasi sosial. Pembentukan perda seharusnya memperhatikan prinsip inklusivitas, keberagaman, dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya sebagai produk simbolik untuk meraih suara pemilih.³⁴ Untuk itu, penting adanya evaluasi menyeluruh terhadap perda bernuansa syariah, agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, hak asasi, dan semangat kebangsaan yang plural.

Ketegangan antara Prinsip Syariah, Demokrasi, dan Konstitusionalitas

Penerapan Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya memunculkan ketegangan antara prinsip agama dan prinsip negara hukum. Meskipun masyarakat di daerah ini mayoritas beragama Islam, Perda seperti Nomor 12 Tahun 2009 yang kemudian diamandemen menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2014 tidak sepenuhnya netral. Perda tersebut mengandung narasi religiusitas yang berbasis pada

³³ Suci Ramadhan, "Islamic Law , Politics And Legislation : Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia Suci Ramadhan," *ADHKE: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.

³⁴ Mudzakkir, "Konservatisme Islam Dan Intoleransi Keagamaan Di Tasikmalaya."

ajaran Islam, namun ditujukan bagi seluruh warga, tanpa membedakan keyakinan. Ketika norma hukum lokal bersumber dari satu agama saja, maka ruang hidup kelompok non-Muslim menjadi sempit. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar dalam demokrasi, di mana setiap individu dijamin hak yang sama untuk menjalani kehidupan sesuai kepercayaan masing-masing tanpa dipaksa mengikuti sistem nilai agama mayoritas.³⁵

Kandungan Perda Kota Tasikmalaya secara implisit menunjukkan bahwa norma moral yang dijadikan dasar kebijakan bersumber dari ajaran Islam. Pasal 6 ayat (1) misalnya, menyatakan kewajiban Muslim menjaga keyakinan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah serta menjauhi ajaran sesat. Ketentuan seperti ini memunculkan persoalan konstitusional karena menyasar kelompok agama tertentu, sementara Perda tersebut berlaku bagi semua warga. Hal ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28I dan Pasal 29 ayat (2).³⁶ Maka, meski dalam praktik terdapat niat untuk membangun masyarakat religius, substansi kebijakan publik ini menyentuh wilayah sensitif dalam relasi agama dan negara yang seharusnya netral dan menjamin perlindungan semua kelompok.³⁷

Penetapan Perda dengan konten syariah dapat mengganggu prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Prinsip dasar negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah jaminan perlindungan hukum yang

³⁵ Irma Suryani, "The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law," *Tsaqafah* 19, no. 1 (2023): 237–63, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7666>.

³⁶ Ralph Adolph, *Contesting Sharia: State Law, Decentralization and Minangkabau Custom*, 2016.

³⁷ Gress Selly, "Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn," *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.

adil dan tanpa diskriminasi.³⁸ Ketika aturan daerah hanya mengakomodasi nilai-nilai agama mayoritas, maka pemerintah dianggap melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlakuan hukum yang setara.³⁹ Peraturan semacam ini dapat mengesankan adanya klasifikasi warga negara berdasarkan agama, yang berujung pada ketidakadilan sosial dan ketimpangan dalam implementasi norma hukum.⁴⁰ Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Perda harus sejalan dengan semangat konstitusi, bukan sekadar produk otonomi daerah yang melegitimasi aspirasi sektoral.⁴¹

Perda bernuansa syariah di Tasikmalaya menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian peraturan daerah dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dipahami secara inklusif, yang mengakui keberagaman agama, bukan memaksakan satu agama untuk dijadikan dasar regulasi publik.⁴² Ketika peraturan publik hanya mengambil satu agama sebagai sumber nilai, maka esensi Pancasila tereduksi. Ini berpotensi mengarah pada ideologisasi agama dalam produk hukum, yang tidak sesuai dengan semangat pluralisme dan moderasi.

Prinsip negara hukum mewajibkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, disusun berdasarkan asas keadilan dan tidak diskriminatif.⁴³

³⁸ Selly.

³⁹ Suryani, "The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law."

⁴⁰ Suryani.

⁴¹ Gazali et al., "The Formation of Regional Regulation Based on Sharia in the Framework of Indonesian Law System," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. Specialissue (2018): 1–4.

⁴² Najib, "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi."

⁴³ Irwansyah, Faisar Ananda, and Zulham, "Positivization of Sharia Regional Regulations in North Sumatra," *Jambura Law Review* 3, no. Special issue (2021): 161–79, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.10432>.

Ketentuan dalam Perda Tasikmalaya yang mengatur moralitas publik berdasarkan syariat Islam justru menimbulkan eksklusi sosial terhadap kelompok non-Muslim. Meski secara legal subjek hukumnya tidak membedakan agama, praktik sosial menunjukkan bahwa tekanan moral dan sosial cenderung diarahkan kepada kelompok minoritas. Ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur perlunya asas kejelasan tujuan dan nondiskriminasi dalam perumusan regulasi.⁴⁴

Perda Tasikmalaya menimbulkan ambiguitas dalam ruang demokrasi lokal. Di satu sisi, penerapan Perda dianggap sebagai bentuk aspirasi politik umat mayoritas. Di sisi lain, substansinya memunculkan tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak minoritas.⁴⁵ Demokrasi tidak hanya berarti mengikuti suara mayoritas, tetapi juga menjamin bahwa semua warga memiliki hak yang sama untuk tidak dipaksa mengikuti norma mayoritas jika bertentangan dengan keyakinan pribadi.⁴⁶ Ketika aspirasi keagamaan direpresentasikan dalam bentuk kebijakan daerah tanpa mempertimbangkan pluralitas masyarakat, demokrasi menjadi rentan terhadap tirani mayoritas, yang

⁴⁴ Hidayah, "Islamic Law and Women's Rights in Indonesia: A Case of Regional Sharia Legislation."

⁴⁵ Aziz, *Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*.

⁴⁶ Saenal Supandi, A.Muin Fahmal, and Said Sampara, "The Influence of Islamic Sharia on the Constitution of the Republic Indonesia," *Meraja Journal* 3, no. 3 (2020): 319–33, <https://doi.org/10.33080/mrj.v3i3.139>.

dalam jangka panjang dapat memicu ketegangan sosial dan ketidakstabilan politik.⁴⁷

Ketegangan antara syariah dan konstitusionalitas dalam Perda Tasikmalaya juga tampak pada lemahnya mekanisme kontrol dari pemerintah pusat terhadap Perda yang bermasalah.⁴⁸ Fungsi pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung dalam menguji Perda terhadap peraturan lebih tinggi belum maksimal dijalankan.⁴⁹ Akibatnya, sejumlah Perda dengan muatan diskriminatif tetap berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiadaan intervensi yang tegas terhadap regulasi yang bertentangan dengan konstitusi memperburuk ketegangan antara norma agama dan norma negara.⁵⁰ Dalam konteks ini, perlu ada pembenahan sistem pengawasan regulasi daerah agar tidak menjadi celah bagi lahirnya aturan-aturan lokal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.⁵¹

Akhirnya, polemik Perda syariah di Tasikmalaya menggambarkan kompleksitas hubungan antara agama, hukum, dan demokrasi di Indonesia. Meski niat awalnya

⁴⁷ Saldi Isra, "Indonesian Constitutional Law," *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 3, no. 1 (2021): 232, <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850>.

⁴⁸ Irma Suryani et al., "Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770>.

⁴⁹ Aini Shalihah and Khoyyinah, "Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Islam," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 53–69, <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.19>.

⁵⁰ Rohidin Rohidin et al., "Exclusive Policy in Guaranteeing Freedom of Religion and Belief: A Study on the Existence of Sharia-Based Local Regulations in Indonesia and Its Problems," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.

⁵¹ Ilda Hayati and Busman Edyar, "Analysis of Islamic Law Accommodation In National Law during the Era of Democratic Transition Government 2001-2004," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 173–94, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5657>.

adalah membentuk masyarakat religius yang bermoral, formulasi hukum yang tidak sensitif terhadap keragaman justru menciptakan eksklusif. Dalam konteks negara hukum dan demokratis, prinsip non-diskriminasi adalah mutlak. Oleh sebab itu, revisi dan evaluasi substansi Perda perlu dilakukan agar selaras dengan prinsip konstiusionalitas dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Upaya menyelaraskan nilai-nilai agama dengan hukum negara perlu dilakukan secara inklusif, melalui pendekatan dialogis yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Tabel 1: Ketegangan antara Prinsip Syariah, Demokrasi, dan Konstiusionalitas dalam Perda Tasikmalaya

Aspek	Isi Pokok	Catatan Konstitusional
Sumber Nilai Perda	Perda menggunakan nilai syariah sebagai dasar hukum moral publik.	Menimbulkan ketegangan dengan prinsip netralitas agama dalam negara.
Penerima Dampak	Berlaku untuk semua warga, termasuk non-Muslim.	Berpotensi melanggar hak warga non-Muslim atas kebebasan beragama.
Muatan Pasal Diskriminatif	Pasal 6 ayat (1) mewajibkan Muslim menjaga ajaran Islam.	Tidak inklusif, seharusnya netral terhadap semua agama.
Kesesuaian dengan Pancasila	Menonjolkan satu agama dalam hukum publik.	Tidak sesuai dengan semangat inklusif sila pertama dan prinsip kebhinekaan.
Prinsip Negara Hukum	Perda tidak sejalan dengan asas nondiskriminasi dan keadilan hukum.	Melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Demokrasi Lokal vs Minoritas	Aspirasi mayoritas mendominasi substansi hukum.	Rentan menjadi tirani mayoritas; mengabaikan hak

		kelompok kecil.
Pengawasan Regulasi	Lemahnya pengawasan pemerintah pusat terhadap Perda diskriminatif.	Uji materi dan pengawasan harus diperkuat.
Solusi Konstitusional	Perlu revisi dan penyesuaian Perda agar lebih inklusif.	Selaras dengan prinsip negara hukum, HAM, dan keadilan sosial.

Tabel tersebut menggambarkan ketegangan yang nyata antara prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar Perda Kota Tasikmalaya dengan nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan hak asasi manusia. Perda yang memuat nilai moral berbasis syariah cenderung bersifat eksklusif, menimbulkan diskriminasi terhadap warga non-Muslim dan mengancam prinsip netralitas negara terhadap agama. Ketentuan seperti Pasal 6 ayat (1), yang hanya mengatur kewajiban bagi umat Islam, memperlihatkan ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum yang seharusnya berlaku umum bagi semua warga. Selain itu, dominasi aspirasi kelompok mayoritas dalam perumusan perda menunjukkan gejala tirani mayoritas, yang berpotensi mereduksi hak kelompok minoritas. Lemahnya pengawasan regulatif oleh pemerintah pusat juga turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan revisi perda agar selaras dengan prinsip inklusivitas, nondiskriminasi, serta nilai keadilan sosial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Efektivitas dan Implikasi Sosial Perda Bernuansa Syariah

Penelitian mengenai efektivitas dan implikasi sosial Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa tokoh penting. Di antaranya adalah KH. Ate Musodik Bahrum (Ketua MUI dan NU Tasikmalaya), Didi Hudaya (mantan Ketua NU Kota Tasikmalaya), Syarif Hidayat (Ketua

Muhammadiyah Tasikmalaya), Asep Majidi Tamam (Wakil Ketua NU Kota Tasikmalaya), serta Asep Deni Adnan Bumeri (Ketua PUI dan Fraksi PBB DPRD Tasikmalaya). Para informan ini memberikan pandangan yang beragam terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Masyarakat Religius. Fokus utama wawancara adalah pada penerapan perda, tanggapan masyarakat, serta pengaruh nyata terhadap kehidupan sosial warga Kota Tasikmalaya.

Asep Deni Adnan Bumeri, Ketua PUI dan anggota DPRD dari Fraksi PBB, menilai bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2014 memiliki semangat untuk membangun akhlak masyarakat Kota Tasikmalaya. Ia menekankan bahwa perda tersebut merupakan hasil perjuangan para ajengan yang didorong oleh kondisi sosial dan moral masyarakat. Meskipun awalnya terdapat resistensi, namun perda ini akhirnya diterima setelah direvisi agar tidak bersifat diskriminatif. Asep mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat menyambut baik perda ini karena dipandang mampu membentengi masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Namun, ia juga mengakui bahwa implementasi perda masih belum maksimal karena lemahnya penegakan dan belum adanya tindakan konkret yang dirasakan masyarakat secara langsung.⁵²

Didi Hudaya, mantan Ketua NU Kota Tasikmalaya, memberikan kritik terhadap perda ini. Ia berpendapat bahwa perda masih bersifat simbolik dan tidak menyentuh substansi persoalan. Menurutnya, NU tidak menolak prinsip moralitas, namun menolak formalisasi keagamaan yang mengatur ranah privat seperti ibadah. Ia menilai bahwa perda tersebut hanya mengakomodasi kepentingan politik tertentu dan tidak menyelesaikan akar persoalan moral di masyarakat. Didi juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa perda ini dapat menjadi alat kontrol sosial yang

⁵² Asep Deni Adnan Bumeri, "Wawancara, 15 Maret 2020,," n.d.

membatasi kebebasan individu serta mengancam keragaman masyarakat. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pendidikan moral berbasis keluarga dan komunitas, bukan melalui regulasi yang bersifat formalis dan top-down.⁵³

Syarif Hidayat, Ketua Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, menilai bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2014 sudah mengalami perbaikan substansi dibandingkan versi sebelumnya. Namun demikian, ia tetap menyatakan bahwa pelaksanaan perda tersebut belum dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Syarif menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam implementasi dan pemantauan perda agar tidak berhenti pada tahap sosialisasi semata. Ia juga menyoroti perlunya pendekatan partisipatif agar masyarakat merasa terlibat dan tidak hanya menjadi objek kebijakan. Menurutny, keberhasilan perda tergantung pada sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membumikan nilai-nilai akhlak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

KH. Ate Musodik Bahrum, Ketua MUI dan NU Kota Tasikmalaya, menyampaikan bahwa meskipun Kota Tasikmalaya dikenal religius, tantangan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, LGBT, dan miras tetap menjadi ancaman. Oleh karena itu, perda tata nilai dianggap sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan moral masyarakat. Namun demikian, ia merasa belum puas dengan pencapaian implementasi perda. Menurutny, pemerintah daerah masih terlalu fokus pada sosialisasi tanpa diikuti langkah implementatif yang jelas. KH. Ate menekankan perlunya komitmen serius dari pemerintah untuk menjadikan perda ini sebagai instrumen pembangunan karakter yang sungguh-sungguh, bukan

⁵³ Didi Hudaya, "Wawancara, 17 Maret 2020," n.d.

⁵⁴ Syarif Hidayat, "Wawancara, 18 Maret 2020," n.d.

sekadar pemanis dalam kampanye politik atau simbol kesalehan formal semata.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2014 lebih banyak berfungsi sebagai instrumen simbolik ketimbang kebijakan substantif. Penerapannya masih lemah, baik dari segi pengawasan maupun sanksi. Sementara itu, persepsi masyarakat pun beragam; sebagian mendukung demi perlindungan moralitas, sebagian lainnya menilai perda ini mengarah pada eksklusivisme dan dominasi kelompok mayoritas. Akibatnya, perda ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan akhlak publik, dan justru berpotensi memperkuat segregasi sosial antar kelompok. Evaluasi kritis menunjukkan bahwa keberhasilan perda sangat tergantung pada political will pemerintah serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara inklusif dan partisipatif.⁵⁶

Studi kasus di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa efektivitas perda bernuansa syariah tidak semata-mata bergantung pada teks hukum, tetapi lebih pada kesungguhan implementasi dan respons masyarakat. Perda yang terlalu sarat muatan agama tertentu rentan menimbulkan resistensi sosial. Penerimaan ormas Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah terhadap Perda hanya terjadi setelah revisi yang menghapus eksklusivitas agama tertentu. Dengan demikian, regulasi yang menyentuh nilai moral harus mempertimbangkan keberagaman sosial dan menjamin kesetaraan perlakuan.⁵⁷ Regulasi seperti

⁵⁵ KH. Ate Musodik Bahrum, "Wawancara, 19 Maret 2020,," n.d.

⁵⁶ Bismar Harris Satriawan and Syamsuri Syamsuri, "Measuring Political Will and Political Constellation in Moving Indonesia's Capital City Policy," *Jurnal Bina Praja* 15, no. 2 (2023): 339–56, <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.339-356>.

⁵⁷ Neng Dewi Himayasari, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia

perda tata nilai perlu didesain secara kontekstual, tidak hanya untuk menunjukkan kesalehan simbolik pemerintah, tetapi mampu menjadi sarana peningkatan kualitas kehidupan sosial dan moral masyarakat.⁵⁸

Tabel 2. Evaluasi Pandangan Tokoh Masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap Dampak Perda Syariah terhadap Akhlak Publik dan Segregasi Sosial

Informan	Posisi/Jabatan	Pandangan terhadap Perda No. 7/2014
Asep Deni Adnan Bumeri	Ketua PUI, Mantan Komisi I DPRD	Mendukung, tapi menyoroti lemahnya implementasi
Didi Hudaya	Mantan Ketua NU	Menolak formalisasi, perda simbolik dan kurang efektif
Syarif Hidayat	Ketua Muhammadiyah Kota Tasikmalaya	Mendukung revisi, namun pelaksanaan belum maksimal
KH. Ate Musodik Bahrum	Ketua MUI dan NU Kota Tasikmalaya	Menyesalkan lemahnya tindakan konkret pemerintah
Asep Majidi Tamam	Wakil Ketua NU Kota Tasikmalaya	Perlu penguatan partisipasi masyaraka

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya konsensus di antara para informan dari Kota Tasikmalaya bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Masyarakat Religius memiliki tujuan moral yang baik, namun pelaksanaannya di lapangan belum efektif. Meskipun tokoh seperti Asep Deni Adnan Bumeri dan Syarif Hidayat menyampaikan

Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 77, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072>.

⁵⁸ Afifur Rochman Sya'rani, “Mediating Shari’ A And Religious Freedom : The Case Of The So-Called,” *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (2020): 1–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/religio.v10i1.1306>.

dukungan terhadap substansi perda, mereka juga menyoroti lemahnya implementasi dan minimnya efek nyata di masyarakat. Sementara itu, Didi Hudaya menyoroti sisi simbolik dan potensi diskriminasi dari perda tersebut, menunjukkan adanya resistensi dari kalangan yang menilai bahwa perda terlalu mencampuri ranah privat warga. KH. Ate Musodik Bahrum dan Asep Majidi Tamam menekankan perlunya keseriusan pemerintah dalam merealisasikan perda, termasuk melibatkan masyarakat secara lebih partisipatif. Keseluruhan analisis mencerminkan bahwa keberhasilan perda sangat bergantung pada kejelasan mekanisme pelaksanaan dan inklusivitas sosial.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkap bahwa pemberlakuan Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya mencerminkan relasi kompleks antara kepentingan agama dan politik lokal. Praktik legislasi ini tidak murni lahir dari aspirasi moral-spiritual masyarakat, melainkan seringkali menjadi produk transaksional antara elite politik dan kelompok keagamaan demi legitimasi kekuasaan. Dalam konteks Tasikmalaya, Perda syariah menunjukkan gejala inkonsistensi antara tujuan normatif pembentukan hukum (peningkatan kualitas akhlak masyarakat) dengan implementasi praktis yang lemah dan eksklusif. Perda cenderung menonjolkan simbolisme agama, tetapi mengabaikan prinsip inklusivitas hukum negara yang menjamin hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Diperlukan rekonstruksi pendekatan terhadap legislasi bernuansa syariah agar lebih berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial dan pluralisme konstitusional. Pemerintah daerah dan DPRD seharusnya mengedepankan prinsip deliberatif dalam proses legislasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, akademisi, dan civil society. Perda syariah harus diarahkan

bukan sebagai alat mobilisasi politik atau simbolisasi agama semata, melainkan sebagai instrumen penguatan etika sosial yang universal, adaptif terhadap nilai-nilai demokrasi, serta selaras dengan semangat keindonesiaan yang mengusung persatuan dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Sari. "The Role of Pancasila Ideology in the Development of the Constitution and Legal System in Indonesia." *International Journal of Students Education* 2, no. 2 (2024): 214-17.
<https://doi.org/10.62966/ijose.vi.766>.
- Adolph, Ralph. *Contesting Sharia: State Law, Decentralization and Minangkabau Custom*, 2016.
- Al-Barbasy, M M. "Islam Dan Negara: Perdebatan Dalam Pembuatan Perda Syariat Di Kota Tasikmalaya." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of ...* 12, no. 2 (2016).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2794>.
- Asep Deni Adnan Bumeri. "Wawancara, 15 Maret 2020,," n.d.
- Aziz, A. *Perda Bernuansa Syariah: Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59584>.
- Aziz, Abdul. *Disertasi : Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*, 2021.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL_AZIZ_-_SPs.pdf.
- Danugroho, Agus. "Defects of Democracy: The Continuity of Identity Politics in Post-Reform Regional Elections."

- Jurnal Sosiologi Dialektika* 19, no. 1 (2024): 89–101.
<https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.89-101>.
- Darnela, L. "Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Di Tasikmalaya." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.175>.
- Didi Hudaya. "Wawancara, 17 Maret 2020.," n.d.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fanani, Ahmad Fuad. "Shari'ah Bylaws in Indonesia and Their Implications for Religious Minorities." *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 1 (2011): 17–34.
<https://doi.org/10.15642/jiis.2011.5.1.17-34>.
- — —. "The Implementation of Sharia Bylaws and Its Negative Social Outcome for Indonesian Women." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 2 (2017): 153–74. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i2.153-174>.
- Gazali. "The Formation of Regional Regulation Based on Sharia in the Framework of Indonesian Law System." *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018).
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85055160084%5C&origin=inward>.
- Gazali, Huala Adolf, L. Husni, and R. R. Cahyowati. "The Formation of Regional Regulation Based on Sharia in the Framework of Indonesian Law System." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. Specialissue (2018): 1–4.
- Hayati, Ilda, and Busman Edyar. "Analysis of Islamic Law

- Accommodation In National Law during the Era of Democratic Transition Government 2001-2004." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 173-94. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5657>.
- Hidayah, N. "Islamic Law and Women's Rights in Indonesia: A Case of Regional Sharia Legislation." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11717>.
- Himayasari, Neng Dewi, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072>.
- Ikhsandi, D M R, N Y Yuningsih, and ... "Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius." *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu ...* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14138>.
- Ikhwan, H. "Fitted Sharia in Democratizing Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, 2018. <https://www.academia.edu/download/77371613/8863b1a24b919082885eee8c5dd53ef722ff.pdf>.
- Irwansyah, Faisar Ananda, and Zulham. "Positivization of Sharia Regional Regulations in North Sumatra." *Jambura Law Review* 3, no. Special issue (2021): 161-79. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.10432>.
- Jauhari, Jauhari. "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1-14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.
- KH. Ate Musodik Bahrum. "Wawancara, 19 Maret 2020,," n.d.
- Makhasin, L, and B Sugiarto. "Contending Views and Power

- Struggle within Islam: The Clash of Religious Discourse and Citizenship in Contemporary Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political ...* 5, no. December (2020): 391-407.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/25692>.
- Mudzakkir, A. "Konservatisme Islam Dan Intoleransi Keagamaan Di Tasikmalaya." *Harmoni* 16, no. 1 (2017).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56>.
- Muhtada, Dani. "Politics, Local Governments, and Sharia By-Laws in Indonesia: Revisiting A Common Assumption." *Mazahib* 17, no. 2 (2019): 1-34.
<https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1347>.
- Najib, Agus Moh. "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 247-72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.
- Nurohman, T. "Gerakan Penegakan Syariat Islam Di Kota Tasikmalaya." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3232>.
- Ramadhan, Suci. "Islamic Law , Politics And Legislation : Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia Suci Ramadhan." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63-76.
<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.
- Ridwan, R. "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation." *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (2021): 1-13.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85104824954%5C&origin=inw>

ard.

Rohidin, Rohidin, M. Syafi'ie, Despan Heryansyah, Sahid Hadi, and Mahrus Ali. "Exclusive Policy in Guaranteeing Freedom of Religion and Belief: A Study on the Existence of Sharia-Based Local Regulations in Indonesia and Its Problems." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023).

<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.

Safitri, A, and R Rudiana. "Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 1 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14859814>.

Salamah, Ummu, and Reinaldo Rianto. "Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 245–54. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147>.

Saldi Isra. "Indonesian Constitutional Law." *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 3, no. 1 (2021): 232. <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850>.

Satori, A, and T Nurohman. "Pergeseran Orientasi Dan Ekspresi Elit Pesantren Di Kota Tasikmalaya." *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2478>.

Satriawan, Bismar Harris, and Syamsuri Syamsuri. "Measuring Political Will and Political Constellation in Moving Indonesia's Capital City Policy." *Jurnal Bina Praja* 15, no. 2 (2023): 339–56. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.339-356>.

Selly, Gress. "Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn." *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 1–16.

- <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.
- Setiawan, Dian Bakti. "Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 67. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>.
- Shalihah, Aini, and Khoyyinah. "Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Islam." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 53-69. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.19>.
- Simon. "Indonesian Legal System and Its Development." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 1653-58.
- Supandi, Saenal, A.Muin Fahmal, and Said Sampara. "The Influence of Islamic Sharia on the Constitution of the Republic Indonesia." *Meraja Journal* 3, no. 3 (2020): 319-33. <https://doi.org/10.33080/mrj.v3i3.139>.
- Suryani, Irma. "The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law." *Tsaqafah* 19, no. 1 (2023): 237-63. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7666>.
- Suryani, Irma, Mohamad Hidayat Muhtar, Yogi Muhammad Rahman, Belardo Prasetya Mega Jaya, and Awad Al Khalaf. "Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 1-11. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770>.
- Sya'rani, Afifur Rochman. "Mediating Shari ' A And Religious Freedom: The Case Of The So-Called." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (2020): 1-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/religio.v10i1.1306>.
- Syarif Hidayat. "Wawancara, 18 Maret 2020.," n.d.
- Thontowi, Jawahir, Wildan Syahamata Ady, Nooraini Dyah

Rahmawati, and Mahrus Ali. "Prophetic Law and Social Engineering: The Interaction between Religious Legal System and Customary Local System in Respect to Maintain and Promote Religious Values in Indonesian National Legal System." *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 1, no. 6 (2023): 761–78. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.86>.

Yuliawati, Fitriyani, and Taufik Nurohman. "Debate over Islamic Symbolism and Substantialism in the Formulation of Local Regulation in Tasikmalaya Municipality." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.15294/jpi.v3i1.10758>.